

Kepada Yth:
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Jakarta, 15 Juli 2025

Perihal: Permohonan Pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami yang bertanda tangan di bawah ini, **Moh. Qusyairi, S.H., M.H., Abdul Hakim, S.H., M.H., Sipghotulloh Mujaddidi, S.H., M.H., Asip Iram, S.H., M.I.Kom., & Moh. Ali Murtadho, S.H.** para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Liberte Law** yang berkedudukan di Jl. H. Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12830, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Juli 2025 (*sebagaimana terlampir*) bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Nama : **Ilham Fariduz Zaman**
Pekerjaan : **Founder Pinter Hukum**
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon I.

Nama : **A. Fahrur Rozi**
Pekerjaan : **Aktivis Hukum**
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon II.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut sebagai-----Para Pemohon.

Para Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara ("UU Kementerian Negara") [**Bukti P.1**], Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN") [**Bukti P.2**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945") [**Bukti P.3**].

1 | PENGUJIAN MATERIIL UU KEMENTERIAN NEGARA DAN UU BUMN

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 15 Juli 2025
Jam	: 08:56 WIB

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum".
3. Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945".
4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 (judicial review), demikian pula berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801) menyatakan bahwa: "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
6. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk memiliki fungsi antara lain sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga demokrasi pengimbang dan pengarah sistem demokrasi, lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the*

sole and the highest interpreter of the constitution), dan lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Maka apabila dalam proses pembentukan undang-undang terdapat hal-hal yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat Pasal dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU MK, yang menyatakan:

- (1) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
7. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, menyatakan: "Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu. a. Bahwa objek pengujian a quo yang dimohonkan oleh para pemohon merupakan undang-undang yang masih masuk dalam ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam yang masuk dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a dan Pasal 51A ayat (3) UU Mahkamah Konstitusi serta Pasal 9 ayat (1) UU PPP".
 8. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah dijabarkan, maka hal ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 9. Bahwa permohonan Para Pemohon adalah menguji sejumlah ketentuan pasal dalam UU BUMN, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 23 UU Kementerian Negara

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau
- c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pasal 27B UU BUMN

Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau
- b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56B UU BUMN

Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dan/atau
- b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan batu uji dalam UUD 1945, yaitu:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pengujian materiil Permohonan Pengujian Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Pasal 27B dan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa:

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau privat;
 - d. lembaga negara.”;
2. Bahwa untuk mengukur apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** dan **Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021**, maka perlu dijelaskan kualifikasi para Pemohon dalam kedudukannya mengajukan permohonan *a quo*.

PEMOHON I

Pemohon I merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP) [**Bukti P.4**]. Pemohon I merupakan perorangan yang memiliki perhatian (*concern*) terhadap isu-isu demokrasi dan konstitusi, *in casu* terhadap persoalan yang menyangkut hajat orang banyak, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pasalnya selama ini Pemohon I aktif mengedukasi masyarakat dan mengawal berjalannya demokrasi dan konstitusi di negeri ini. Hal itu imbas dari kapasitas Pemohon I sebagai seorang asisten dosen sekaligus Founder Pinter Hukum, sebuah badan hukum privat/organisasi non pemerintah yang bergerak sebagai platform digital dalam menyajikan pengetahuan hukum kepada masyarakat luas [**Bukti P.5**]. Sebuah platform yang aktif dalam penerbitan surat kabar, jurnal dan buletin, majalah, portal web dan/atau media sosial yang menyajikan pengetahuan hukum dengan metode kekinian agar dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas. Selain itu, juga aktif menyelenggarakan pendidikan bimbingan belajar dan konseling swasta dalam pendirian badan hukum, izin berusaha, atau penyediaan jasa bagi pihak yang menghadapi persoalan hukum. Dalam kapasitasnya tersebut Pemohon I menulis sejumlah buku yang telah diterbitkan dan disebarakan kepada masyarakat luas, di antaranya:

- a. Buku dengan judul “Pemikiran Hukum Indonesia” Surabaya: Pustaka Aksara, 2024;
- b. Buku dengan judul “Jual Beli dalam Perspektif Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah” Surabaya: Pustaka Aksara, 2024;
- c. Buku dengan judul “Pemerintah Daerah (Dalam Menyikapi Alih Fungsi Lahan Secara Ilegal)” Surabaya: Pustaka Aksara, 2024.

PEMOHON II

Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia [**vide Bukti P.4**] yang belakangan ini terlibat aktif dalam dunia aktivisme hukum. Sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta [**Bukti P.6**], Pemohon II mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap isu-isu ketatanegaraan dengan melakukan sejumlah kegiatan aktivisme dan advokasi terhadap sejumlah persoalan kontroversial. Hal itu dapat dilihat dari aktivisme hukum Pemohon II yang kerap melakukan pengujian norma undang-undang yang bermasalah ke Mahkamah Konstitusi, seperti isu konstitusionalitas izin kampanye kepala daerah aktif pada pilkada (Putusan 52/PUU-XXII/2024) dan isu konstitusionalitas titik hitung syarat usia minimal calon kepala daerah (Putusan 70/PUU-XXII/2024). Selain itu, Pemohon II juga aktif melakukan menulis di sejumlah platform media digital dan cetak dalam mengomentari sejumlah isu yang bertolak dari penegakan hukum, demokrasi, dan konstitusi. Pemohon II aktif menulis di sejumlah media nasional seperti detikNews, Kompas, Hukumonline, Times Indonesia, Geotimes, dll.

3. Bahwa selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyebutkan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yakni sebagai berikut:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.”;

4. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, yakni adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, maka perlu dijelaskan bahwa hak konstitusional dalam UUD 1945 yang menjadi dasar pemohon adalah:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil** serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Oleh karenanya itu, Pemohon telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal Pasal 4 ayat (2) huruf a PMK 2/2021, karena memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945.

5. Bahwa untuk mengukur apakah para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yakni hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, maka perlu dijelaskan bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN menicderai hak para Pemohon karena tidak memberikan kepastian hukum yang adil terkait larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menduduki jabatan komisaris.pengawas pada perusahaan BUMN. Akibatnya, pasal *a quo* membuat celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pihak merangkap jabatan sebagai wakil menteri sekaligus menjabat sebagai komisaris atau pengawas pada perusahaan BUMN. Terbukti, sebanyak 30 wakil menteri Kabinet Merah Putih merangkap jabatan sebagai komisaris atau pengawas pada perusahaan BUMN [sumber:

<https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-30-wamen-rangkap-komisaris-bumn-teranyar-stella-christie-dan-taufik-hidayat-1985551>].

6. Bahwa untuk mengukur kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c PMK 2/2021, yakni kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, maka perlu dijelaskan beberapa hal berikut ini. **Pertama**, para Pemohon belakangan ini benar-benar resah dengan fenomena rangkap jabatan wakil menteri yang menduduki pengawas/komisaris pada perusahaan BUMN. Keresahan itu para Pemohon tuangkan dalam bentuk tulisan yang secara spesifik mengkritisi fenomena rangkap jabatan, dengan harapan tulisan para Pemohon menjadi kritik yang dapat mengakhiri atau setidaknya-tidaknya mengurangi intensitas praktik rangkap jabatan. Pemohon I menulis sebuah artikel berjudul “Tawaran Solusi Praktis Rangkap Jabatan Wakil Menteri-Komisaris BUMN” yang tayang di media kabarbaru.com pada 10 Juli 2025, sedangkan Pemohon II menulis artikel “Celah Hukum Larangan Rangkap Jabatan Wakil Menteri-Komisaris BUMN” yang tayang di Kompas.com pada 9 Juli 2025 [**Bukti P.7**]. Kala tulisan itu dibuat, sebanyak 25 wakil menteri sudah dilaporkan merangkap jabatan sebagai pengawas atau komisaris pada perusahaan BUMN. Alih-alih tulisan para Pemohon menjadi kritik ampuh bagi pejabat pemerintah berwenang segera mengakhiri praktik rangkap jabatan, selang beberapa hari sejak tulisan para Pemohon tayang, jumlah wakil menteri yang menjabat di organ BUMN bertambah menjadi 30 orang. Tepatnya 2-3 hari dari pemuatan artikel para Pemohon, media kembali melaporkan daftar wakil menteri merangkap jabatan teranyar yang mengalami kenaikan [Sumber: <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-30-wamen-rangkap-komisaris-bumn-teranyar-stella-christie-dan-taufik-hidayat-1985551>]. Fakta hukum demikian secara spesifik merugikan para Pemohon yang mengharapkan dan sudah melakukan ikhtiyar agar praktik rangkap jabatan diakhiri. Bukannya sadar dengan banyaknya gelombang kritik yang masyarakat berikan—termasuk tulisan para Pemohon—Pemerintah justru menambah rentetan daftar rangkap jabatan yang terjadi belakangan ini.
7. Bahwa **kedua**, dalam kapasitas sebagai perorangan warga negara Indonesia para Pemohon benar-benar merasakan dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak vital terhadap program-program sosial dan pelayanan publik, terlebih di sektor pendidikan. Secara khusus sebagai civitas akademika, para Pemohon—khususnya sebagai Pemohon II sebagai seorang mahasiswa—dapat merasakan dampak efisiensi anggaran mengurangi layanan pendidikan dalam aktivitas belajar mengajar di sebagian besar kampus. Dapat dirasakan bagaimana dampak pengurangan akses terhadap penggunaan fasilitas, pembatasan jam kegiatan akademik, dan penyewaan ruangan berbayar [**Bukti P.8**]. Meskipun di satu sisi kebijakan efisiensi anggaran berdampak positif

untuk mengurangi pemborosan anggaran dan meningkatkan penggunaan sumber daya yang lebih optimal, sehingga anggaran yang tersedia dapat dialokasikan untuk program yang lebih prioritas dan berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, harus dipastikan penggunaan dana hasil efisiensi anggaran bisa dipertanggungjawabkan kembali untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada posisi ini, sebagian besar dana hasil efisiensi dialokasikan ke BPI Danantara sebagai 'superholding' yang nantinya akan menyuntikkan pendanaan ke sejumlah perusahaan BUMN. Dari 750 triliun hasil kebijakan efisiensi pada tahun 2025, sebesar 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325 triliun akan diinvestasikan ke BPI Danantara [sumber: <https://www.kompas.id/artikel/efisiensi-anggaran-dipakai-untuk-mbg-dan-danantara-apa-dampaknya-ke-rakyat>].

8. Bahwa sebagai perorangan yang merasakan dampak langsung dari kebijakan efisiensi anggaran, para Pemohon berhak atas struktur dan sistem tata kelola yang bersih sekaligus bertanggung jawab terhadap dana yang sebagian besar dialirkan ke Danantara/BUMN tersebut. Tetapi faktanya organ BUMN (pengawas/komisaris) yang akan menerima manfaat dari pengelolaan dana hasil efisiensi anggaran justru merangkap jabatan sebagai wakil menteri sekaligus. Padahal praktik tersebut dapat memicu potensi konflik kepentingan, praktik korupsi terselubung, ketidakadilan, dan penurunan kinerja. Fakta rangkap jabatan demikian jelas merugikan para Pemohon secara spesifik yang berhak atas jaminan pengelolaan struktur, investasi, dan operasi BUMN yang baik sekaligus dapat dipertanggungjawabkan.
9. Bahwa untuk mengukur kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d PMK 2/2021, ada hubungan sebab akibat antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian, perlu dijelaskan bahwa kerugian spesifik yang dialami para Pemohon diakibatkan oleh keberlakuan Pasal 23 UU Kementerian Negara, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN yang tidak memberikan kepastian hukum yang adil terkait ketentuan larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menduduki pengawas/komisaris pada sejumlah perusahaan BUMN. Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak menyebutkan adanya frasa "wakil menteri" secara eksplisit, sedangkan Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN tidak memberikan kualifikasi yang rigid jabatan apa saja yang menjadi objek larangan rangkap jabatan. Akibatnya, pasal tersebut memuat celah hukum menganga yang dimanfaatkan oleh sejumlah pihak sehingga rangkap jabatan bukanlah praktik yang melanggar hukum.
10. Bahwa untuk mengukur kedudukan hukum para Pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e PMK 2/2021, yakni ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi, maka perlu dijelaskan bahwa dengan

dikabulkannya permohonan *a quo* dapat dipastikan kerugian yang didalilkan para Pemohon tidak akan terjadi lagi. Kerugian konstitusional yang dialami akan segera berakhir dengan sendirinya karena pasal-pasal yang diujikan sudah dimaknai dalam kerangka yang konstitusional oleh Mahkamah.

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana disebutkan, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian materiil Pasal 23 UU Kementerian Negara, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN terhadap UUD NRI 1945.

C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum menjelaskan inkonstitusionalitas norma sejumlah pasal yang diujikan pada perkara *a quo*, penting untuk menjelaskan bahwa isu pokok persoalan yang diajukan kepada Mahkamah adalah berkenaan dengan “ketiadaan norma larangan rangkap jabatan” wakil menteri atau pejabat pemerintah menjadi komisaris atau pengawas BUMN. Ketidadaan norma seperti yang dimaksudkan mengakibatkan adanya celah hukum (*loophole*) yang dapat dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk mengingkari penegakan hukum yang seharusnya. Padahal secara tidak langsung, disadari atau tidak, mereka melanggar aturan hukum yang berlaku. Celah hukum larangan rangkap jabatan memungkinkan mereka menghindari kepatuhan penuh tanpa melanggar hukum secara eksplisit.
2. Bahwa ketiadaan norma eksplisit larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud mengakibatkan banyaknya wakil menteri menduduki komisaris pada perusahaan BUMN. Sebanyak 25 yang saat ini menjabat sebagai wakil menteri merangkap jabatan dengan menduduki posisi komisaris atau pengawas pada sejumlah perusahaan BUMN, sebagaimana tampak pada tabel berikut:

No	Nama	Jabatan Menteri	Jabatan BUMN
1	Suahasil Nazara	Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)	Wakil Komisaris Utama Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN (Persero).
2	Aminuddin Ma'ruf	Wakil Menteri BUMN	Komisaris PLN
3	Veronica Tan	Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Komisaris PT Citilink Indonesia
4	Kartika Wirjoatmodjo	Wakil Menteri BUMN	Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI
5	Helvi Yuni Moraza	Wakil Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (Wamen UMKM)	Komisaris BRI.
6	Diana Kusumastuti	Wakil Menteri Pekerjaan Umum (Wamen PU)	Komisaris Utama PT Brantas Abipraya (Persero)

7	Suntana	Wakil Menteri Perhubungan (Wamenhub) merangkap	Wakil Komisaris Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo
8	Yuliot Tanjung	Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM)	Komisaris PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
9	Sudaryono	Wakil Menteri Pertanian (Wamentan)	Kepala Dewan Pengawas Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog)
10	Didit Herdiawan Ashaf	Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KP)	Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia
11	Fahri Hamzah	Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP)	merangkap Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN
12	Angga Prabowo Raka	Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamen Komdigi)	merangkap Komisaris Utama PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
13	Silmy Karim	Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan (Wamen Imipas)	Komisaris Telkom Indonesia
14	Ossy Dermawan	Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)	Komisaris Telkom Indonesia.
15	Dante Saksono Harbuwono	Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes)	Komisaris PT Pertamina Bina Medika IHC
16	Diaz Faisal Malik Hendropriyono	Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH)	Komisaris Utama PT Telekomunikasi Selular atau Telkomsel
17	Ahmad Riza Patria	Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT)	Komisaris Telkomsel
18	Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka	Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga)	Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk atau Mitratel
19	Juri Ardiantoro	Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg)	Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk
20	Donny Ermawan Taufanto	Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan)	Komisaris Utama PT Dahana
21	Christina Aryani	Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Wamen P2MI)/Wakil Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merangkap	Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau SIG
22	Dyah Roro Esti Widya Putri	Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag)	Komisaris Utama PT Sarinah.
23	Todotua Pasaribu	Wakim menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Komisaris Utama Pertamina

24	Giring Ganesha	Wakil Menteri Kebudayaan	Komisaris PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI)
25	Immanuel Ebenezer Gerungan	Wakil Menteri Ketenagakerjaan	Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero)
26	Bambang Eko Suhariyanto	Wakil Menteri Sekretaris Negara	Komisaris PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
27	Ferry Juliantono	Wakil Menteri Koperasi	Komisaris PT Pertamina Patra Niaga
28	Arif Havas Oegroseno	Wakil Menteri Luar Negeri,	Komisaris PT Pertamina International Shipping
29	Taufik Hidayat	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia
30	Stella Christie	Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Komisaris PT Pertamina Hulu Energi

Sumber: <https://www.tempo.co/ekonomi/daftar-30-wamen-rangkap-komisaris-bumn-teranyar-stella-christie-dan-taufik-hidayat-1985551>

3. Bahwa di tengah intensitas rangkap jabatan sebagaimana tampak pada tabel di atas, pemerintah justru tegas menganggap hal tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku. Melalui Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, wakil menteri boleh melakukan rangkap jabatan termasuk jabatan komisaris/pengawas BUMN. Menurutnya rangkap jabatan diperbolehkan dalam aturan. Hal itu tampak dalam ungkapannya yang menyebutkan, "Jadi kalau anggota kabinet, kepala PCO, enggak boleh memang. Menteri sekretaris negara enggak boleh. Tapi wakilnya itu dibolehkan secara aturan," katanya pada Selasa, 3 Juni 2025. Bahkan, terhadap pertimbangan Mahkamah pada Putusan 80/PUU-XVII/2019, Hasan mengatakan Putusan 80/PUU-XVII/2019 tidak memuat bunyi yang melarang wakil menteri untuk rangkap jabatan. Sehingga, kata dia, menteri yang rangkap jabatan tidak melanggar putusan MK tersebut, sebagaimana ungkapannya, "Yang jelas sampai hari ini, di putusan MK Nomor 80 tahun 2019, tidak ada bunyi putusan yang melarang itu. Itu clear. Di pertimbangan ada kata-kata yang seperti itu, tapi dalam putusan tidak ada," katanya.
4. Bahwa ungkapan tersebut jelas melukai hati nurani dan penegakan hukum di Indonesia. Suatu perbuatan yang jelas dapat menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*) dan mengancam profesionalisme kerja pemerintah dilegitimasi sebagai suatu tindakan yang benar karena ketiadaan norma eksplisit yang melarang akan hal itu. Ketidadaan norma eksplisit justru dijadikan sebagai celah hukum untuk melegalisasi suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan spirit penegakan hukum yang adil.
5. Bahwa terhadap persoalan hukum yang demikian, para Pemohon mengidentifikasi adanya celah hukum pada sejumlah pasal yang diujikan konstitusionalitasnya pada perkara *a quo*. Celah hukum tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menjadikan tindakan rangkap jabatan wakil menteri-komisaris dan pengawas pada perusahaan BUMN

sebagai tindakan yang tidak melanggar aturan sehingga menjadi sah untuk dilakukan. Oleh karena demikian, pasal-pasal yang diujikan menjadi bertentangan dengan UUD NIR 1945 dan inkonstitusional bersyarat untuk diberlakukan sepanjang tidak terdapat penafsiran konstitusional yang memberikan kepastian hukum terhadap norma larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 UU Kementerian Negara, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN.

• **PASAL 23 UU KEMENTERIAN NEGARA BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

6. Bahwa terhadap isu konstitusionalitas yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah telah memutus suatu permohonan yang kurang lebih sama melalui Putusan 80/PUU-XVII/2019. Melalui putusan *a quo*, Mahkamah menegaskan keberadaan menteri dan wakil menteri merupakan bentuk satu-kesatuan entitas jabatan. Keberadaannya merupakan entitas jabatan opsional yang melekat sebagai bagian dari hak prerogatif presiden. Hal itu menegaskan suatu fakta hukum di mana ketentuan normatif yang dikenakan kepada jabatan menteri juga berlaku terhadap jabatan wakil menteri, *in casu* norma larangan rangkap jabatan menteri juga berlaku pula pada jabatan wakil menteri. Dengan demikian, ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara yang mengatur ihwal norma larangan rangkap jabatan menteri menduduki sejumlah jabatan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap jabatan wakil menteri, sebagaimana kutipan pendapat Mahkamah berikut ini:

[3.13]...Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan perihal fakta yang dikemukakan oleh para Pemohon mengenai tidak adanya larangan rangkap jabatan wakil menteri yang mengakibatkan seorang wakil menteri dapat merangkap sebagai komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau swasta. Terhadap fakta demikian, sekalipun wakil menteri membantu menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian, oleh karena pengangkatan dan pemberhentian wakil menteri merupakan hak prerogatif Presiden sebagaimana halnya pengangkatan dan pemberhentian menteri, maka wakil menteri haruslah ditempatkan pula sebagai pejabat sebagaimana halnya status yang diberikan kepada menteri. Dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri. Pemberlakuan demikian dimaksudkan agar wakil menteri fokus pada beban kerja yang memerlukan penanganan secara khusus di kementeriannya sebagai alasan perlunya diangkat wakil menteri di kementerian tertentu.

7. Bahwa kendati Mahkamah telah menegaskan adanya ketentuan larangan rangkap jabatan serupa, praktik rangkap jabatan wakil menteri menduduki jabatan Komisaris/Pengawas BUMN terus mengalami tren kenaikan yang masif dari waktu ke waktu. Hal itu menunjukkan bahwa pertimbangan Mahkamah pada putusan *a quo* tidaklah berlaku efektif sebagai suatu norma yang mengikat. Penegasan Mahkamah di atas seolah menjadi norma mati yang kehilangan daya ikatnya untuk dipatuhi wakil menteri saat ini. Pada posisi ini para Pemohon melakukan telaah kritis terhadap fenomena intensitas rangkap jabatan yang

dilegalisasi sebagai suatu tindakan yang tidak melanggar aturan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut budaya hukum yang buruk (*a bad legal culture*) yang mengurangi ketaatan subjek hukum terhadap suatu ketentuan norma. Lebih dari itu, terdapat persoalan konstitusional yang mengakibatkan celah hukum menganga, sehingga keberlakuan norma larangan rangkap jabatan bagi wakil menteri menjadi tidak berdaya. Untuk menguraikan titik inkonstitusional dari norma yang diujikan, penting terlebih dahulu menguraikan entitas jabatan menteri-wakil menteri dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

8. Bahwa jabatan menteri dalam sistem ketatanegaraan Indonesia diatur secara konstitusional melalui Pasal 17 UUD NRI 1945. Dalam rumusan aslinya, Pasal 17 ayat (1) menegaskan bahwa "Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara," yang kemudian diperkuat dengan ayat (2) yang menyatakan "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden." Original intent dari pasal ini menunjukkan bahwa para perumus konstitusi menghendaki adanya lembaga pembantu presiden yang berfungsi sebagai eksekutor kebijakan pemerintahan dalam bidang-bidang tertentu. Konsepsi ini mencerminkan adopsi sistem presidensial yang menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan tunggal, namun dengan pengakuan bahwa kompleksitas tugas pemerintahan modern memerlukan pembagian kerja melalui departemen-departemen yang dipimpin oleh menteri.
9. Bahwa dalam perspektif teoritis kelembagaan negara modern, jabatan menteri dalam sistem Indonesia dapat dipahami melalui kerangka teori pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan. Menteri merupakan bagian integral dari cabang kekuasaan eksekutif yang secara kelembagaan berada di bawah presiden sebagai *chief executive*. Namun, kedudukan menteri tidak sekadar sebagai bawahan administratif, melainkan sebagai pejabat negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam menjalankan urusan pemerintahan di bidang masing-masing. Teori ini sejalan dengan konsep "*unity of command*" dalam sistem presidensial, di mana presiden memiliki kendali penuh atas kabinet, tetapi juga mengakui prinsip spesialisasi dan profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan.
10. Bahwa evolusi pemahaman terhadap Pasal 17 UUD 1945 mengalami perkembangan signifikan pasca-amandemen. Amandemen ketiga tahun 2001 menambahkan ayat (3) yang menyatakan "Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan," dan ayat (4) yang mengatur bahwa "Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang." Penambahan ketentuan ini memperkuat legitimasi konstitusional jabatan menteri dan memberikan kepastian hukum mengenai fungsi spesifik setiap menteri dalam struktur pemerintahan. Ketentuan ini juga mencerminkan evolusi pemikiran ketatanegaraan yang mengakui pentingnya pembagian tugas yang jelas dan akuntabilitas yang terukur dalam penyelenggaraan pemerintahan.


11. Bahwa dalam konteks ini jabatan menteri mengemban fungsi ganda yang mencerminkan kompleksitas sistem pemerintahan modern. Pertama, menteri berfungsi sebagai pembantu presiden dalam menjalankan kekuasaan eksekutif, yang berarti mereka merupakan perpanjangan tangan presiden dalam mengimplementasikan kebijakan nasional. Kedua, menteri berperan sebagai pimpinan departemen atau kementerian yang memiliki tanggung jawab teknis dan operasional dalam bidang tertentu. Dualitas fungsi ini menciptakan dinamika kelembagaan yang unik, di mana menteri harus mampu menjalankan kehendak politik presiden sambil tetap mempertahankan profesionalisme administratif dalam pengelolaan kementerian.
12. Bahwa aspek penting dari jabatan menteri adalah fleksibilitas struktural yang diberikan oleh konstitusi. Ketentuan bahwa pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diatur dalam undang-undang memberikan ruang adaptasi bagi pemerintah untuk menyesuaikan struktur kementerian dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Fleksibilitas ini terbukti dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, di mana jumlah dan nomenklatur kementerian mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan prioritas pembangunan dan dinamika politik. Namun, fleksibilitas ini tetap dibatasi oleh keharusan adanya persetujuan DPR dalam pembentukan undang-undang yang mengatur struktur kementerian.
13. Bahwa pendekatan gramatikal terhadap Pasal 17 UUD 1945 menunjukkan adanya kekosongan normatif terkait jabatan wakil menteri. Pasal 17 secara eksplisit hanya mengatur mengenai "menteri-menteri negara" tanpa menyinggung sama sekali adanya jabatan wakil menteri (*deputy minister*). Kekosongan ini bukan tanpa konsekuensi, mengingat dalam sistem hukum Indonesia yang menganut hierarki peraturan perundang-undangan, segala bentuk jabatan negara idealnya harus memiliki legitimasi konstitusional yang jelas. Ketiadaan penyebutan wakil menteri dalam konstitusi menciptakan ruang interpretasi yang luas mengenai eksistensi dan kewenangan jabatan tersebut, yang pada akhirnya berimplikasi pada aspek legitimasi jabatan wakil menteri dalam struktur ketatanegaraan.
14. Bahwa kekosongan normatif ini kemudian "diisi" melalui Pasal 10 UU Kementerian Negara yang menyatakan bahwa "Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, Presiden dapat mengangkat wakil Menteri pada Kementerian tertentu". Frasa "dapat mengangkat" dalam ketentuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan wakil menteri bersifat fakultatif atau opsional, bukan imperatif. Pilihan kata "dapat" menunjukkan bahwa pembentukan jabatan wakil menteri merupakan diskresi politik yang sepenuhnya bergantung pada pertimbangan dan keputusan presiden. Hal ini berbeda dengan ketentuan mengenai menteri dalam Pasal 17 UUD 1945 yang menggunakan diksi "dibantu oleh menteri-menteri negara," yang menunjukkan sifat wajib

atau imperatif dari keberadaan menteri dalam struktur pemerintahan. Sifat opsional jabatan wakil menteri ini secara teoritis dapat dipahami melalui konsep hak prerogatif presiden dalam sistem presidensial. Hak prerogatif merujuk pada kewenangan eksklusif kepala negara atau kepala pemerintahan untuk mengambil keputusan tertentu tanpa perlu persetujuan lembaga lain. Dalam konteks jabatan wakil menteri, hak prerogatif presiden termanifestasi dalam kebebasan untuk memutuskan apakah suatu kementerian memerlukan wakil menteri atau tidak, siapa yang akan diangkat sebagai wakil menteri, dan kapan jabatan tersebut akan dibentuk atau dihapuskan. Bahwa hal itu selaras dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Nomor 79/PUU-IX/2011, bertanggal 5 Juni 2012, yang menyebutkan:

[3.12]...Menurut Mahkamah, baik diatur maupun tidak diatur di dalam Undang-Undang, pengangkatan wakil menteri sebenarnya merupakan bagian dari kewenangan Presiden sehingga, dari sudut substansi, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas dalam konteks ini. Hal tersebut berarti bahwa bisa saja sesuatu yang tidak disebut secara tegas di dalam UUD 1945 kemudian diatur dalam Undang-Undang, sepanjang hal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

15. Bahwa dalam perkembangan praktik ketatanegaraan Indonesia mutakhir, oleh karena Undang-Undang tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud “beban kerja yang membutuhkan penanganan khusus”, maka penggunaan hak prerogatif presiden dalam membentuk jabatan wakil menteri cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan politik praktis, seperti akomodasi kepentingan koalisi, manajemen konflik internal partai, atau respons terhadap tuntutan kinerja sektor tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 2008 memberikan dasar hukum bagi keberadaan wakil menteri, implementasinya tetap sangat bergantung pada dinamika politik dan preferensi personal presiden, termasuk pendudukan sejumlah jabatan komisaris/pengawas BUMN oleh wakil menteri. Fenomena ini mencerminkan karakteristik sistem presidensial Indonesia yang memberikan kewenangan luas kepada presiden dalam mengelola struktur birokrasi eksekutif, namun juga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan prediktabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
16. Bahwa ketiadaan frasa leksikal “wakil menteri” pada Pasal 17 UUD NRI 1945 menunjukkan jabatan tersebut bersifat fakultatif. Dalam kaitannya dengan norma yang diujikan (Pasal 23 UU Kementerian Negara), ketentuan pasal *a quo* tidak “ujug-ujug” dapat diterjemahkan berlaku secara *mutatis mutandis* terhadap jabatan wakil menteri. Pasalnya, kendatipun menteri dan wakil menteri merupakan satu-kesatuan entitas jabatan dan struktur kelembagaan yang serumpun, tetapi secara ketatanegaraan sifat kedudukan di antara keduanya relatif berbeda. Keberadaan menteri bersifat “imperatif” sedangkan jabatan wakil menteri bersifat “fakultatif”. Fakta hukum demikian harus diterima sebagai suatu

konsekuensi logis dari interpretasi gramatikal Pasal 17 UUD NRI 1945. Ketentuan itu kemudian diterjemahkan ke dalam Pasal 9 UU Kementerian Negara yang secara eksplisit menyebutkan sejumlah struktur organisasi kementerian. Sedangkan khusus untuk jabatan wakil menteri—oleh karena sifatnya yang fakultatif—diatur secara tersendiri melalui Pasal 10 UU Kementerian Negara. Maka jika diilustrasikan akan tampak pada tabel berikut ini:



17. Bahwa akibat dari sifat ketatanegaraan yang berbeda antara menteri dan wakil menteri, Pasal 23 UU Kementerian Negara tidak dapat serta-merta diinterpretasikan secara *mutatis mutandis* berlaku untuk jabatan wakil menteri. Secara logis, **tidak mungkin memberlakukan suatu rumusan norma terhadap entitas jabatan yang secara struktur perundang-undangan disebutkan/diatur berbeda, kecuali disebutkan secara eksplisit dalam ketentuan norma dimaksud.** Bagaimana mungkin memberlakukan suatu rumusan pasal *a quo* terhadap suatu entitas jabatan yang tidak tetap (fakultatif) yang keberadaannya tidak tetap/baku karena digantungkan pada politik hukum presiden yang menjabat. Artinya, ketentuan Pasal 23 UU Kementerian Negara yang mengatur secara eksplisit larangan rangkap jabatan bagi menteri bersifat eksklusif untuk diberlakukan secara serupa terhadap jabatan wakil menteri. Dengan demikian, ketentuan pasal *a quo* sejatinya mengeksklusi jabatan wakil menteri dari ketentuan larangan rangkap jabatan.
18. Bahwa berdasarkan konstruksi hukum demikian, Pasal 23 UU Kementerian Negara menjadi tidak berkepastian hukum dengan adil karena berlaku eksklusif terhadap jabatan menteri semata, sehingga jabatan wakil menteri yang dikonstruksikan terpisah (dengan jabatan menteri) dalam UU Kementerian Negara bisa lepas dari kualifikasi ketentuan dimaksud. Dalam posisi itu, pasal *a quo* perlu mendapatkan interpretasi leksikal dengan menambahkan frasa “wakil menteri” secara eksplisit sebagai entitas jabatan yang dilarang merangkap jabatan. Hal ini bukan berarti menegaskan Putusan 80/PUU-XVII/2019 di mana Mahkamah sudah tegas menyatakan, “...dengan status demikian, maka seluruh larangan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 23 UU 39/2008 berlaku pula bagi wakil menteri”. Pemaknaan ulang terhadap pasal *a quo* justru menegaskan pertimbangan Mahkamah tersebut dalam kerangka normatif yang

eksplisit dan rigid. Hal ini penting dalam rangka menutup celah menganga yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak untuk mengingkari penegakan hukum yang seharusnya.

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang frasa “Menteri” tidak dimaknai “Menteri dan Wakil Menteri”, sehingga selengkapnya menjadi “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”.

- **PASAL 27B DAN PASAL 56B UU BUMN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL**

20. Bahwa sebelum menguraikan lebih lanjut aspek ketidakpastian hukum dari pasal yang diujikan, penting terlebih dahulu menguraikan kaidah definitif dari unsur penyelenggara BUMN yang terdiri dari pengawas, komisaris, dan direksi. Struktur tata kelola BUMN di Indonesia memiliki karakteristik unik yang membedakan antara bentuk Persero dan Perum, dimana masing-masing memiliki organ pengawas yang berbeda dengan fungsi dan kewenangan yang spesifik. Berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, terdapat perbedaan mendasar antara Dewan Komisaris (Persero), Dewan Pengawas (Perum), dan Direksi yang berlaku untuk kedua bentuk BUMN tersebut.
21. Bahwa Dewan Komisaris (Persero) memiliki fungsi pengawasan yang diatur secara khusus mengacu pada ketentuan undang-undang mengenai perseroan terbatas. Pasal 1 angka 7 UU 1/2025 menyatakan “Dewan Komisaris adalah organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas”. Hal ini mencerminkan bahwa Persero pada dasarnya adalah perseroan terbatas yang sahamnya dimiliki oleh negara, sehingga struktur dan mekanisme pengawasannya mengikuti prinsip-prinsip *corporate governance* yang berlaku umum dalam perseroan terbatas. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Persero maupun usaha Persero, dan memberikan nasihat kepada Direksi. Kewenangan ini mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sifat pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bersifat strategis dan berorientasi pada perlindungan kepentingan pemegang saham, dalam hal ini negara sebagai pemilik modal.

22. Bahwa Dewan Pengawas (Perum) memiliki karakteristik dan fungsi yang berbeda dengan Dewan Komisaris karena Perum memiliki struktur hukum yang berbeda dari Persero. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pasal 1 angka 8 UU 1/2025 menyatakan, "*Dewan Pengawas adalah organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi*". Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas lebih fleksibel karena dapat bersifat umum maupun khusus sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik usaha Perum. Pengawasan umum mencakup pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Direksi secara keseluruhan, sedangkan pengawasan khusus dapat difokuskan pada aspek-aspek tertentu yang dianggap kritis atau strategis. Selain fungsi pengawasan, Dewan Pengawas juga memiliki peran sebagai pemberi nasihat kepada Direksi dalam pengambilan keputusan strategis. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Dewan Pengawas dan Direksi dalam Perum bersifat lebih kolaboratif dibandingkan dengan struktur pengawasan dalam Persero.
23. Bahwa direksi dalam BUMN, baik Persero maupun Perum, memiliki posisi sebagai organ eksekutif yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN. Pasal 1 angka 9 UU 1/2025 menyatakan, "*Direksi adalah organ BUMN yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan BUMN, sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar*". Definisi ini menegaskan bahwa direksi memiliki kewenangan yang luas dalam menjalankan operasional perusahaan, namun dengan tanggung jawab yang penuh terhadap pencapaian maksud dan tujuan BUMN. Frasa "untuk kepentingan BUMN" menunjukkan bahwa seluruh keputusan dan tindakan Direksi harus diarahkan pada pencapaian tujuan perusahaan, bukan kepentingan pribadi atau pihak ketiga. Kewenangan Direksi berlaku baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang berarti Direksi memiliki legitimasi hukum untuk mewakili BUMN dalam segala aspek hukum dan bisnis.
24. Bahwa mengacu pada uraian di atas, dalam konteks penyelenggaraan perusahaan negara, pengawas, komisaris, dan direksi pada dasarnya merupakan entitas yang satu kesatuan sebagai penyelenggara organ perusahaan negara, meskipun memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Ketiga elemen ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena ketiganya bekerja dalam sistem yang terintegrasi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu menjalankan perusahaan negara sesuai dengan amanat dan kepentingan negara. Pengawas, komisaris, dan direksi secara kolektif bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan negara dapat beroperasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan

prinsip-prinsip *good corporate governance* sambil tetap memenuhi misi sosial dan ekonomi yang diemban oleh negara.

25. Bahwa kesatuan ini dapat dilihat dari perspektif bahwa ketiga organ tersebut memiliki legitimasi yang sama sebagai representasi negara dalam menjalankan perusahaan negara. Pengawas, baik dalam bentuk Kementerian BUMN maupun instansi pemerintah terkait, merepresentasikan kepentingan negara sebagai pemilik modal dan penentu arah kebijakan strategis. Komisaris atau Dewan Pengawas merepresentasikan kepentingan negara dalam fungsi pengawasan internal yang memastikan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Direksi merepresentasikan kepentingan negara dalam fungsi eksekutif yang menjalankan operasional perusahaan sehari-hari. Ketiganya memiliki sumber legitimasi yang sama, yaitu negara sebagai pemilik modal, dan ketiganya memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa perusahaan negara dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kerangka konstitusional, pengawas, komisaris, dan direksi sebagai satu kesatuan entitas penyelenggara organ perusahaan negara yang berlandaskan konsep penguasaan negara yang diatur oleh konstitusi. Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
26. Bahwa kesatuan fungsi ini juga tercermin dalam tujuan akhir yang ingin dicapai, yaitu optimalisasi peran perusahaan negara dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pengawas, komisaris, dan direksi memiliki orientasi yang sama untuk memastikan bahwa perusahaan negara tidak hanya beroperasi sebagai entitas bisnis yang menguntungkan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan negara yang dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Dalam konteks ini, perbedaan fungsi antara pengawasan dan pengelolaan tidak mengubah hakikat bahwa ketiganya merupakan satu kesatuan organ penyelenggara yang bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.
27. Bahwa terhadap organ yang sama berlaku ketentuan hukum berbeda ihwal larangan rangkap jabatan. Ketentuan larangan rangkap jabatan antara komisaris/pengawas dengan direksi tidaklah sama satu sama lain, sebagaimana tampak pada tabel berikut ini:


Dewan Pengawas (Pasal 56B UU BUMN)	Dewan Komisaris (Pasal 27B UU BUMN)	Direksi (Pasal 15B dan 43D UU BUMN)
---	--	--

<p>Dilarang merangkap jabatan sebagai:</p> <p>a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/atau</p> <p>b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Dilarang merangkap jabatan:</p> <p>a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; dan/atau</p> <p>b. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Dilarang merangkap jabatan:</p> <p>a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta;</p> <p>b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah;</p> <p>c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah;</p> <p>d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau</p> <p>e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>
---	--	--

28. Bahwa ketentuan norma larangan rangkap jabatan tampak berbeda antara pengawas, komisaris, dan direksi. Perbedaan tersebut tampak pada sejumlah kualifikasi jabatan yang dilarang untuk diduduki secara bersamaan. Anggota dewan pengawas atau komisaris hanya dilarang merangkap jabatan sebagai organ dari BUMN lain atau BUMD, sedangkan larangan rangkap jabatan bagi seorang direksi mencakup pula jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga negara, pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, kepala dan wakil kepala daerah. Selain itu terdapat juga kualifikasi “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” [Pasal 56B] dan kualifikasi “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [Pasal 27B dan Pasal 56B].
29. Bahwa frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” merupakan frasa yang masih bersifat interpretatif. Secara umum frasa tersebut menunjuk pada jabatan yang melibatkan pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu, sehingga dapat merugikan pihak lain atau mengurangi kepercayaan publik. Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan, “*konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya*”. Dari definisi normatif tersebut, dipahami bahwa konflik kepentingan adalah suatu kondisi fakultatif yang tidak tetap. Seorang pejabat pemerintahan dalam posisi tertentu mungkin mengalami konflik


kepentingan, dan pada posisi yang lain mungkin tidak, tergantung pada persoalan/keputusan apa yang akan diambil. Tetapi jika frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” ditempatkan sebagai kualifikasi normatif dari ketentuan larangan rangkap jabatan, maka menjadi kualifikasi yang bersifat interpretatif karena disandarkan pada suatu kondisi yang fakultatif. Sebagai contoh, apakah seorang komisaris BUMN yang merangkap jabatan sebagai wakil menteri merupakan jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, sedangkan secara bersamaan jabatan wakil menteri juga jabatan yang menjalankan kepentingan negara? Artinya, antara jabatan komisaris BUMN dan jabatan wakil menteri sama-sama menjalankan kepentingan negara yang tidak memungkinkan adanya benturan kepentingan di dalamnya.

30. Bahwa pada posisi ini, frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” pada Pasal 56B tidak dapat menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh seorang anggota dewan pengawas BUMN menduduki jabatan wakil menteri. Frasa *a quo* tidak dapat diterapkan secara kualitatif terhadap rangkap jabatan pengawas BUMN-wakil menteri yang terjadi belakangan ini. Akibatnya, tindakan rangkap jabatan dimaksud tidak dapat dinyatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar aturan hukum, *in casu* Pasal 56B UU BUMN.



31. Bahwa frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” juga merupakan ketentuan normatif yang memuat kualifikasi interpretatif. Pasalnya juga tidak terdapat kualifikasi rigid dan eksplisit jabatan apa saja yang dilarang untuk diduduki secara bersamaan. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 yang menyebutkan, “Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah;” sejatinya terlampau umum untuk diberlakukan pada kualifikasi konkret seperti rangkap jabatan wakil menteri-pengawas/komisaris BUMN. Mengapa demikian, karena secara substansi hierarkis ketentuan materiil, UU Kementerian Negara atau UU BUMN pun tidak melarang secara eksplisit adanya rangkap jabatan. Artinya, sangat memungkinkan ketentuan Pasal 17 huruf a UU 25/2009 tersebut dikesampingkan oleh keberlakuan UU Kementerian Negara dan UU BUMN yang substansi hierarkisnya mengatur secara lebih konkret.

32. Bahwa ketentuan Pasal 17 huruf a UU 25/2009 tidak cukup bisa menutup celah hukum adanya rangkap jabatan yang terjadi belakangan ini. Pasal *a quo* yang melarang pelaksana untuk merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD memiliki kelemahan mendasar dalam menutup celah rangkap jabatan wakil menteri-komisaris BUMN. Cakupan pasal *a quo* pada dasarnya mengatur tentang pelayanan publik, bukan tata kelola BUMN secara spesifik. Konsekuensinya, norma dalam pasal tersebut lebih diorientasikan untuk mencegah konflik kepentingan dalam konteks pelayanan publik daripada mengatur secara komprehensif tentang larangan rangkap jabatan dalam struktur pemerintahan dan BUMN. Kekosongan norma ini pada akhirnya menciptakan ruang interpretasi yang luas dan berpotensi disalahgunakan untuk membenarkan praktik rangkap jabatan wakil menteri-komisaris BUMN dengan dalih bahwa ketentuan tersebut tidak secara eksplisit dan rigid melarang konstruksi jabatan demikian, sehingga diperlukan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif untuk menutup celah hukum tersebut.
33. Bahwa jikapun mengacu pada ketentuan hierarkis yang lebih rendah, frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” tidaklah juga diterjemahkan secara rigid kualifikasi jabatan apa saja yang dikehendaki dalam ketentuan norma dimaksud. Pasal 73 ayat (2) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-3/Mbu/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara tidak melakukan penerjemahan lebih lanjut terhadap frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Frasa *a quo* kembali ditegaskan pada peraturan BUMN tersebut tanpa penerjemahan lebih lanjut. Pada posisi ini, frasa *a quo* menjadi ketentuan norma interpretatif yang dibiarkan sehingga memuat celah hukum timbulnya rangkap jabatan wakil menteri-pengawas/komisaris BUMN.



34. Bahwa pada posisi demikian, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN membuat celah menganga bagi timbulnya tindakan rangkap jabatan pengawas/komisaris BUMN menduduki jabatan wakil menteri seperti yang belakangan ini terjadi. Frasa “jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan” [Pasal 56B] dan frasa “jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” [Pasal 27B dan Pasal 56B]

menimbulkan ketentuan norma interpretatif yang menjadi celah hukum yang mengakibatkan ketentuan larangan rangkap jabatan tidak dapat berlaku efektif. Seharusnya sebagai jabatan struktural pada instansi pemerintahan, jabatan wakil menteri juga harus dikualifikasikan secara rigid dan eksplisit pada pasal *a quo* dalam rangka menutup celah hukum yang menjadikan rangkap jabatan sebagai tindakan yang tidak melanggar hukum. Selain itu, penting juga untuk mengkualifikasikan sejumlah jabatan secara rigid yang keberadaannya dapat menjadi celah hukum rangkap jabatan organ BUMN ke depan, seperti pengurus partai politik, calon/anggota legislatif, kepala dan wakil kepala daerah.

35. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana disebutkan, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN menjadi bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 karena tidak memuat kualifikasi jabatan eksplisit ketentuan larangan rangkap jabatan bagi pengawas/komisaris. Ketiadaan rumusan kualifikasi tersebut mengakibatkan celah hukum menganga sehingga rangkap jabatan seperti wakil menteri menduduki jabatan pengawas/komisaris bukan bentuk pelanggaran terhadap hukum. Padahal terhadap entitas organ/jabatan yang sama, berlaku kualifikasi berbeda antara ketentuan pengawas/komisaris di satu sisi dengan ketentuan direksi di sisi yang lain. Dengan demikian, Pasal 27B dan Pasal 56B UU BUMN harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai "*Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta; b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*".

D. PETITUM


Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional di atas, maka para Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dapat memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa "Menteri" pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai

- “Menteri dan Wakil Menteri”, sehingga selengkapnya berbunyi: “Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai: a. pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau c. pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah”;
3. Menyatakan Pasal 27B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, dan badan usaha milik daerah; b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah; d. jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; dan/ atau e. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 4. Menyatakan Pasal 56B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097) bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai: anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak Usaha BUMN dan turunannya, badan usaha milik daerah, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan; b. jabatan struktural dan fungsional pada kementerian/lembaga Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; c. pengurus partai politik, calon anggota legislatif, anggota legislatif, calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah, kepala daerah, dan/ atau wakil kepala daerah; dan/ atau d. jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
 5. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hormat Kami
Kuasa Hukum Para Pemohon,



MOH. QUSYAIRI, S.H., M.H.




ABDUL HAKIM, S.H., M.H.



SIPGHOTULLAH MUJADDIDI, S.H., M.H.



ASIP IRAM, S.H., M.I.KOM



MOH. ALI MURTADHO, S.H.